

Jl. Dr. Soetomo No. 42, Kab. Banyuwangi

Telepon : (0333) 413977

Surel : set.banyuwangi@bawaslu.go.id

Laman : <http://banyuwangi.bawaslu.go.id>

Banyuwangi, 5 Februari 2024

Nomor : 029 /PM.00.02/K.JI-02/02/2024

Sifat : Penting

Lampiran : -

Perihal : Imbauan

Kepada

Yth. Ketua KPU Kabupaten Banyuwangi

di

Banyuwangi

I. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
2. Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
5. Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
6. Peraturan Bawaslu Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Umum;
7. Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
8. Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Umum;
9. Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2023 tentang Identifikasi Potensi Kerawanan dan Strategi Pencegahan Pelanggaran pada Pengadaan Logistik Pemilu dan Pendistribusiannya pada Pemilu Tahun 2024;

10. Surat Keputusan Ketua KPU Republik Indonesia Nomor 1281 Tahun 2023 tentang Kebutuhan Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Umum;
11. Surat Keputusan Ketua KPU Republik Indonesia Nomor 1202 Tahun 2023 tentang Desain Surat Suara dan Desain Alat Bantu Tunantra dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
12. Surat Keputusan Ketua KPU Republik Indonesia Nomor 1395 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Tata Kelola Logistik Pemilihan Umum; dan
13. Surat Ketua KPU Republik Indonesia Nomor 1413 Tahun 2023 tentang Jumlah Surat Suara yang dicetak dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

II. Imbauan

Berdasarkan tugas Bawaslu untuk melakukan langkah pencegahan terhadap pelanggaran Pemilu di setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 93 huruf b angka 1 UU Pemilu, bersama ini Bawaslu Kabupaten Banyuwangi mengimbau kepada KPU Kabupaten Banyuwangi dalam pelaksanaan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya agar memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Memastikan KPU Kabupaten Banyuwangi melakukan langkah-langkah sebagai berikut;
 - a. Menyusun rencana pendistribusian;
 - b. Menetapkan pembagian wilayah pendistribusian;
 - c. Menyusun rencana moda angkutan darat, angkutan air, dan/atau angkutan udara sesuai dengan kondisi geografis daerah tujuan; dan
 - d. Mengoordinasikan rencana pendistribusian dengan PPK, PPS, dan KPPS.
2. Memeriksa dan meneliti setiap jenis Logistik Pemilu yang akan dikirim ke daerah tujuan sesuai dengan alokasi kebutuhan;
3. Memastikan setiap jenis Logistik Pemilu yang telah dikirim sesuai dengan alamat tujuan dalam keadaan baik, utuh, dan selamat;
4. Dalam hal pendistribusian Logistik Pemilu dapat menggunakan Penyedia jasa layanan distribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa Pemerintah;
5. Dalam hal pendistribusian Logistik Pemilu, agar sekiranya mendahulukan Kecamatan dengan letak geografis terjauh dan/atau sulit dijangkau;
6. Melakukan koordinasi dengan aparat keamanan setempat untuk melakukan pengawasan pendistribusian sejak logistik Pemilu diangkut dan dikirim dari gudang KPU Kabupaten Banyuwangi menuju PPK, PPS sampai kepada KPPS untuk memastikan keamanan dan kelancaran distribusi logistik Pemilu;

7. Dalam hal terjadi keadaan darurat sehingga mengakibatkan pendistribusian Logistik Pemilu menjadi terhambat, mendorong KPU Kabupaten Banyuwangi untuk dapat melakukan langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. berkoordinasi dengan pihak berwenang yang memiliki kewenangan dalam penanggulangan keadaan darurat;
 - b. berkoordinasi dengan Penyedia Logistik Pemilu untuk memenuhi kebutuhan Logistik Pemilu; dan
 - c. dapat menggunakan alat angkut yang membutuhkan kecepatan dan ketepatan, dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah dalam penanganan keadaan darurat.
8. Memastikan Logistik Pemilu yang dikirim dari gudang Logistik KPU Kabupaten Banyuwangi sampai ke TPS harus diterima di TPS paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara.

Demikian imbauan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.


KETUA,
ADRIANUS YANSEN PALE, ST

Tembusan :

1. *Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur (sebagai laporan);*
2. *Arsip*